



**GUBERNUR GORONTALO**  
**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**  
**NOMOR 32 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**GERAKAN INFAQ DUA RIBU RUPIAH (Rp. 2.000) SETIAP HARI JUM'AT**  
**DI PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dalam kondisi lapang maupun sempit dalam berinfaq, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu diatur satu kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Gerakan Infaq Dua Ribu Rupiah (Rp. 2.000) setiap hari Jum'at di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG GERAKAN INFAQ DUA RIBU RUPIAH (Rp. 2.000) SETIAP HARI JUM'AT DI PROVINSI GORONTALO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo adalah lembaga yang melahirkan pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah di Wilayah Hukum Provinsi Gorontalo.
6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/ Kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah di Wilayah hukum Kabupaten/ Kota.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah Dinas, Badan, Sekretariat, dan Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
8. Masjid adalah Rumah Tempat Ibadah umat muslim dan merupakan pusat kehidupan komunitas muslim.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah Gerakan Infaq Dua Ribu Rupiah (Rp. 2.000) kepada masyarakat Provinsi Gorontalo.

## BAB III SUBYEK DAN OBYEK INFAQ

### Pasal 3

- (1) Subyek Infaq adalah seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- (2) Objek adalah boleh diberikan kepada siapapun. Infaq kepada Fakir Miskin Sesama Muslim, Infaq Bencana Alam, Infaq Kemanusiaan.

## BAB IV PENGUMPULAN INFAQ

### Pasal 4

- (1) Pengumpulan Infaq dilakukan setiap hari Jum'at pada Kantor, Sekolah, Mesjid, Mall, Pertokoan, Terminal, Bandara.
- (2) Besarnya Infaq Dua Ribu Rupiah (Rp. 2.000).
- (3) Hasil pengumpulan Infaq 80% disetor ke Rekening BAZNAS 20% diperuntukan bagi kemaslahatan umum.
- (4) Setiap Orang atau badan hukum yang akan menginfaq hartanya menandatangani kesediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V PENGELOLAAN INFAQ

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Infaq dilakukan oleh BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota mendistribusikan kepada masyarakat muslim.
- (3) BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pengelolaan Infaq Kepada Gubernur dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 Mei 2016  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 Mei 2016  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

**BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 32**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



**Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 32 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 Mei 2016

TENTANG : GERAKAN INFAQ DUA RIBU RUPIAH (Rp. 2.000) SETIAP  
HARI JUM'AT DI PROVINSI GORONTALO

---

FORMAT  
SURAT KESEDIAAN  
UNTUK MENGELUARKAN INFAQ DUA RIBU RUPIAH (Rp. 2.000)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

SKPD :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengeluarkan Infaq Dua Ribu  
Rupiah (Rp. 2.000) setiap Hari Jum'at di Provinsi Gorontalo.  
Demikian kesediaan ini dibuat.

Yang Mengumpul Infaq (Bendahara)

Gorontalo, 2016  
Yang Mengeluarkan Infaq

.....

.....